

**PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAAN
SEKSUAL PADA ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF
PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Putusan nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Smd)**

SKRIPSI

Oleh

Farid Khoirunisa Salsabila

NIM. C93219077



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Pidana Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farid Khoirunisa Salsabila
NIM : C93219077
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab
Judul : Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku
Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur
Dalam Persepektif Penologi Dan Hukum Pidana
Islam (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-
Anak/2023/PN Smd).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 November 2024
Saya yang menyatakan,



Farid Khoirunisa Salsabila
NIM. C93219077

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh

Nama : Farid Khoirunisa Salsabila
NIM. : C93219077
Judul : Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku
Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur
Dalam Perspektif Penologi Dan Hukum Pidana
Islam (studi putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN
Smd)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 25 November 2024

Pembimbing,



(Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SH., M.SI.)
NIP. 197911052007011019

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Farid Khoirunisa Salsabila

NIM. : C93219077

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 10 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

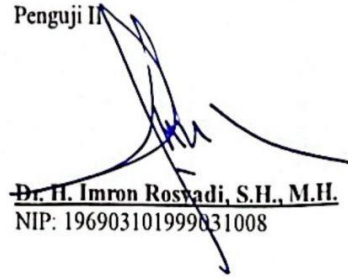
Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



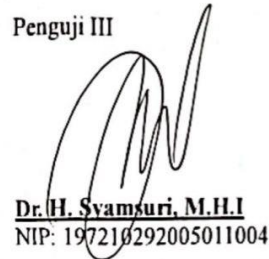
Dr. H. M. Hasan Ubaidillah S.H.I.,MSI
NIP:197911052007011019

Penguji II



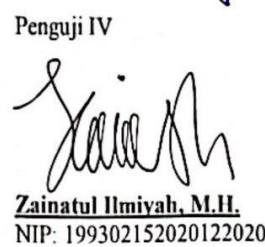
Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.
NIP: 196903101999031008

Penguji III



Dr. H. Syamsuri, M.H.I
NIP: 197210292005011004

Penguji IV



Zainatul Ilmiyah, M.H.
NIP: 199302152020122020

Surabaya, 10 Desember 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Saharrah Musafa'ah, M.Ag
NIP: 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FARID KHOIRUNISA SALSABILA
NIM : C93219077
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : faridkhoirunisalssa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**Pertimbangan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak
DiBawah Umur Dalam Perspektif Penologi Dan Hukum Pidana Islam**
(Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Smd)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Mei 2025

Penulis



(FARID KHOIRUNISA SALSABILA)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak di bawah umur Dalam Perspektif Penologi Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Smd di Pengadilan Negeri Sumedang)” Penelitian ini bertujuan guna menjawab dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana Pertimbangan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dalam Putusan No.3/Pid.Sus/2023/PN Smd dalam perspektif penologi. Kedua, bagaimana Pertimbangan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak di bawah umur dalam Putusan No.3/Pid.Sus/2023/PN Smd dalam perspektif hukum pidana islam.

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptuals approuch*). Sedangkan untuk analisis data penulis menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif yaitu mendeskripsikan data dan dalil-dalil hukum yang bersifat umum lalu di tarik kedalam kesimpulan yang bersifat khusus

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan yakni menunjukkan bahwasannya: Pertama, pertimbangan hukum hakim terdapat unsur yang tepat untuk perbuatan RH dimana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan dasar Pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan perspektif penologi penjatuhan pidana terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh RH kepada S dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Smd telah sesuai dengan teori rehabilitasi dalam penologi yang mana bertujuan guna memperbaiki pelaku agar menjadi manusia dengan pribadi yang baik, agar perilaku mereka dapat berubah dan dapat menjalani kehidupan tanpa melakukan tindak pidana kembali. Kedua, dalam perspektif Hukum Pidana Islam penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual pada anak dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Smd ialah sesuai dengan tujuan penghukuman bagi anak dalam Islam yaitu *ta'dib* (didikan), perbaikan (*al-Isłāh*), dan pencegahan (*zajr*) agar tidak merugikan orang lain yang mana sanksi tersebut diserahkan pengaturannya pada *Waliyul Amri* (pemimpin) dengan ketentuan yang dapat diubah sesuai dengan bagaimana hukuman tersebut dapat memberikan pelajaran bagi diri pelaku dan juga masyarakat.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan rekomendasi: Pertama, Hakim yang menangani perkara anak hendaknya konsisten dalam memutuskan perkara anak berorientasi pada upaya mewujudkan perlindungan terhadap anak. sebaiknya lebih menyesuaikan hukuman yang diberikan kepada anak yakni dengan maksud memberikan pendidikan/pengajaran (*ta'dib*), perbaikan (*al-Isłāh*), dan pencegahan (*zajr*) yang berarti memelihara jiwa anak dengan memberi pemahaman atas hak hidup anak.

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Hasil Penelitian.....	9
F. Kajian Pustaka	10
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN PERSPEKTIF PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	20
A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	20
B. Anak di Bawah Umur	24
C. Teori Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana	27
D. Tinjauan Penologi terhadap kekerasan anak dibawah umur.....	30
E. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap kekerasan anak dibawah umur	34
BAB III KONTRUKSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMEDANG NOMOR 3/Pid.Sus/2023/PN Smd	40
A. Profil Tentang Pengadilan Negeri Sumedang	40
B. Deskripsi Kasus Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Smd	43

C. Dakwaan	46
D. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	46
E. Amar Putusan Hakim	48
F. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Smd	49
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PUTUSAN NOMOR 3/Pid.Sus/2023/PN Smd.....	
54	
A. Analisis Penologi Dalam Pertimbangan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak di bawah umur Berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Smd	54
B. Analisis Hukum Pidana Islam Dalam Pertimbangan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak dibawah umur Berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Smd	59
BAB V PENUTUP.....	
65	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	71

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sumedang.....	41
---	----



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Amirullah. *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Malang: Media Nusa Creative, 2022.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Cet ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam System Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Hakrisnowo, Hakristuti. *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Hamzah, Andi. *KUHP & KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Harry E. Allen and Clifford E. Simmons. *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Unicef, 2003.
- Johan, Albi Anggito Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak Publisher, 2018.
- Limintang, P.A.F. *Hukum Renintiesier Indonesia*. Bandung: Amrici, 1994.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019.
- Marliana. *Peradilan Pidana Anak: Pengembangan Konsep Diversi Dan Resto Rative Justice*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Moh.din. *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional Dari Aceh Untuk Indonesia*. Bandung: UNPAD Press, 2009.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Universitas Press, 2020.

- Mulyadi, Lilik. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Lembaran Negara* (n.d.).
- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum: Sejarah, Paradigma Dan Pemikiran Tokoh Di Indonesia*. Jakarta: PT Refika Aditama, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.
- . *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Sudewo, Fajar Ari. *Penologi Dan Teori Pemidanaan*. Jawa Tengah: PT Djava Sinar Perkasa, 2022.
- Suryawirawan, Dharma Pradnyananda. *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial Tentang Kekerasan Seksual*. Klaten: Lakeisha, 2022.
- Sutatiek, Sri. *Hakim Anak Di Indonesia*. Cet ke II. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Suyanto, Bagong. *Problem Pendidikan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan*. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- Triyanto, Bambang. *Penulisan Karya Ilmiah (SKRIPSI) Suatu Pedoman*. Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Artikel/Jurnal

- Ilyasa, R.M.A. “Kajian Hukum Dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022).
- Jamaludin, Ahmad. “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual.” *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 3, no. 2 (2021).

- Khotimah, Khusnul. "Hukuman Dan Tujuannya Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah* 1, no. 2 (2014).
- Mubarak, Nafi'. "Pidana Qisas Dalam Prespektif Penologi." *Al-Qanun* 20, no. 2 (2017).
- S, Syarifah Dewi Indawati. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/Pt.Dps)." *Jurnal Vestek* 5, no. 2 (2017).
- Sanaani, Abdul Razzaq Ibn Hammam As. *Mushannaf Abdul Razaq*, Jilid 10 (t.Tp: *Majlis Al- 'Ilmi*).
- Sani, Adam. "Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Public Policy* 3, no. 3 (2015).
- Semboda, Arip. "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Pencabulan Terhadap Anak Menurut UU NO. 23 TAHUN 2002 Dan Hukum Islam (Studi Putusan PN Bengkulu NO. 185/PID.B/2013/PN.BKL)." *Jurnal Qiyas* 1, no. 1 (2016).
- Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (2020).

Skripsi

- Afifa, Kurnia Itsna. "Upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Maqasyid Syari'ah." *Skripsi-IAIN Purwokerto* (2020).
- Fitriyani, Asiroh Puji. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Hukum Tindak Kekerasan Seksual (Studi Atas Kuhp Dan Uu No. 31 Tahun 2014)." UIN Walisongo Semarang, 2022.
- Iman, Munadi lil. "PENDIDIKAN SEKSUAL UNTUK ANAK (Studi Perbandingan Antara Pemikiran Abdullah Nasih Ulwan Dan Hasan Hathout)." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.
- Nurhidayati, Rhisma Wahyu. "Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Penologi Dan Hukum Pidana Islam." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023.
- Rahman, Alif Alfaini. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemaksaan Kekerasan Seksual Kepada Anak Secara Berlanjut Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1523/Pid.Sus/2018/Pn.Tng." UIN Walisongo Semarang, 2022.

St Muhlisina. "Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Universitas Islam Negeri Alauiddin Makassar*, 2012.

Suratin, Cahaya. "Tinjauan Penologi Dan Hukum Islam Terhadap Pola Pembinaan Kepribadian Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Blitar)." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Al-Qur'an

Al-Qur'an, An-Nur: 4.

———. An-Nur: 5.

Website

Al-Haq, Abdul Muqtadir. "Penologi." Accessed October 13, 2024. <http://pembelajaranhukumindonesia.blogspot.co.id/2011/10/penologi.ht%0Aml>,.

Lestari, Tri Yuniwati. "Memahami Perbedaan Pelecehan Seksual Dan Kekerasan Seksual." *Klikdokter*. Last modified 2021. Accessed October 13, 2024. https://www.klikdokter.com/psikologi/kesehatan-mental/memahami-perbedaan-pelecehan-seksual-dan-kekerasan-seksual?srsId=AfmBOopoc7-ujm44yd8GiCflcAxbS_vo5FS1lpe9q4lTHJogeNbvi1D3

PTIP, Admin. "Tentang Pengadilan Negeri Sumedang." *Website PN Sumedang*. Last modified 2021. Accessed October 13, 2024. <https://pn-sumedang.go.id/sejarah-pengadilan>.

R.N, KPAI. "Data Kasus Pengaduan Anak 2016 - 2020." *Bank Data KPAI*. Jakarta, 2021. Last modified 2021. Accessed November 30, 2023. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasidata/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>.

Sumedang, Pengadilan Negeri. "Putusan Perkara Pidana No. 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd." *Putusan.Mahkamahagung.Go.Id*. Last modified 2023. Accessed October 14, 2024. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee35c391db0efaa c89313531343137.html>.

Syamsudin, Muhammad. "Kekerasan Seksual Dalam Fiqih (2): Definisi Pelecehan Seksual." *NU Online*. Last modified 2019. Accessed October 13, 2024. <https://nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-2-definisi-pelecehan-seksual-DmHsu>.